

**KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



USULAN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

Skripsi S-1 Pada

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

LESTIANA IMANDAH

NPM. 22071010235

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA

TIMUR SURABAYA

2026

**KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Skripsi S-1 Pada

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

LESTIANA IMANDAH

NPM. 22071010235

Kepada

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR SURABAYA**

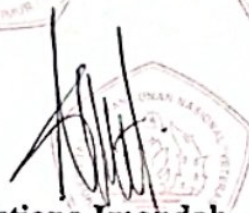
2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Kamis, tanggal 20 bulan Juli tahun 2026

Penyusun,



Lestiana Imandah
NPM. 22071010235

Menyetujui
Dosen Pembimbing,



Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI
KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyusun, 
Lestiana Imandah
NPM. 22071010235

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 20 bulan Juli tahun 2026

Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,


(Dr. Hervina Pusptosari, S.H., M.H.)
NIP. 19851001 201903 2 014

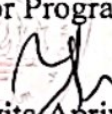
Anggota I,


(Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.)
NIP. 19930405 201903 2 029

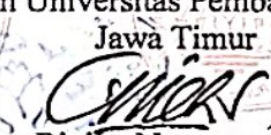
Anggota II,


(Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.)
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari Dra., M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyusun,

LESTIANA IMANDAH
NPM. 22071010235

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, tanggal 20 bulan Juli tahun 2026

Pembimbing,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,

(Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.)
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

(Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.)
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

(Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.)
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari Dra., M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lestiana Imandah
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 9 November 2005
NPM : 22071010235
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Gunung Anyar Tambak, Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Mei 2026

Penyusun,



Lestiana Imandah

NPM. 22071010235

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah SWT dikarenakan rahmat dan karunia-Nya lah, serta ketenangan yang penulis rasakan setiap penulis memanjatkan doa saat beribadah menjadi kekuatan penulis bisa menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.”** Tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah bentuk pertanggungjawaban penulis dalam memperjuangkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Pada proses penulisan Skripsi ini, penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan hingga bimbingan dan juga bentuk dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar- besarnya serta rasa hormat kepada para pihak, yang diantaranya :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan dukungan secara moral, arahan, dan bimbingan kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah turut serta mendidik dan membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi;
9. Ita Royani, wanita dengan sabar seluas samudera yang mengorbankan tubuhnya untuk melahirkan penulis serta selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada penulis. Terima kasih telah selalu percaya, mendukung, menemani kesedihan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
10. Rifki Akmal, terima kasih atas dukungan dan telah sadar untuk menjadi pendukung finansial dari pertengahan perkuliahan hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini;
11. Atika Nopriana dan Sapta Iranugraha, terima kasih telah menjadi saudara yang memberikan pengalaman banyak kepada penulis, telah memberikan semangat dan memberikan waktu untuk menemani penulis saat sedih dan terpuruk sehingga Skripsi ini tetap dapat selesai pada waktunya;
12. Theresia Yola Prameswari, terima kasih telah menemani waktu sedih, terpuruk, dan terjatuh penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan di segala situasi, meluangkan waktu saat penulis terpuruk, menjadi sahabat dan

menjadi rumah untuk penulis selama di Surabaya sehingga penulis mendapatkan ketenangan layaknya keluarga sampai penulisan Skripsi ini dapat tetap selesai;

13. Thazkia, Febyola, Yola, Tangguh, Kevin, Irfandi, Yane, Fazri dan Fais yang selalu memberikan semangat, waktu, dan motivasi sehingga penulis mendapatkan rumah baru di perantauan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;

14. Sherly, Zara, Syakira, Indah, Aliya, Jihan. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis dan memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

15. Aswin Wira Pratama, Ts. Alvi Akbar, Ary Ahmad, Maharani Dewi, Naisya, Theresia Yola, yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis selama di asrama hingga sekarang dan memberikan penulis banyak sekali pengalaman serta ilmu baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

16. Izul, Alan, dan Dios yang menjadi keluarga baru bagi penulis selama program magang di malang. Terima kasih telah memberikan motivasi, meluangkan waktu saat penulis sedih dan berkenan menjadi keluarga baru bagi penulis sehingga penulisan Skripsi penulis dapat selesai dengan lancar;

17. Kanaya, teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu menunggu kepulangan penulis hingga sampai penulisan Skripsi ini;

18. Keluarga besar Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang selalu memberikan dukungan, semangat, ilmu baru, pengalaman, dan rasa kekeluargaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

19. Keluarga besar Lingkup Mahasiswa Sumatera Selatan, terima kasih telah menjadi tempat berpulang penulis saat merindukan kota kelahiran penulis sehingga menjadi keluarga penulis selama penulisan Skripsi ini;
20. Terima kasih kepada setiap hambatan tak terduga yang menguji daya juang penulis, karena dari situ penulis belajar arti sebuah proses, pendewasaan, dan mengikhlaskan.
21. Terima kasih kepada diri saya sendiri telah bertahan, berproses, dan memilih tidak berhenti melangkah.

Penulis sangat sadar bahwa dari penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak ketidaksempurnaan. Sehingga, penulis mengharapkan masukan, kritik, saran, hingga petunjuk dari pembaca untuk dapat dilakukan penyempurnaan kembali oleh penulis.

Surabaya, 2026

Penulis.

INTISARI

Nama : Lestiana Imandah
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 9 November 2005
NPM : 22071010235
Program Studi : Strata 1 (S1 Hukum)

Kedudukan Auditor Internal Pengawasan Kejaksaan

Pada Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Auditor Internal Kejaksaan dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta kedudukan Auditor Internal Kejaksaan sebagai ahli dalam menentukan kerugian keuangan negara. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kesimpulan dari penelitian yaitu LHAPKKN Auditor Internal Kejaksaan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sepanjang disusun berdasarkan prosedur audit investigatif dan standar profesional audit internal pemerintah. Auditor Internal Kejaksaan juga dapat berkedudukan sebagai ahli apabila memiliki kompetensi dalam audit investigatif dan penghitungan kerugian negara. Namun, kedudukan tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait independensi dan potensi conflict of interest karena auditor berada dalam institusi yang sama dengan penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Auditor Internal Kejaksaan hanya berwenang menghitung dan tidak menetapkan secara final kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Auditor Internal Kejaksaan dalam pembuktian tindak pidana korupsi serta kedudukan Auditor Internal Kejaksaan sebagai ahli dalam menentukan kerugian keuangan negara. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kesimpulan dari penelitian yaitu LHAPKKN Auditor Internal Kejaksaan dapat digunakan sebagai alat bukti surat sepanjang disusun berdasarkan prosedur audit investigatif dan standar profesional audit internal pemerintah. Auditor Internal Kejaksaan juga dapat berkedudukan sebagai ahli apabila memiliki kompetensi dalam audit investigatif dan penghitungan kerugian negara. Namun, kedudukan tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait independensi dan potensi conflict of interest karena auditor berada dalam institusi yang sama dengan penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Auditor Internal Kejaksaan hanya berwenang menghitung dan tidak menetapkan secara final kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Kejaksaan, Auditor, Kerugian Negara, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal force of the Audit Report on the Calculation of State Financial Losses (LHAPKKN) conducted by the Internal Auditor of the Prosecutor's Office in proving corruption crimes, as well as the position of the Internal Auditor of the Prosecutor's Office as an expert in determining state financial losses. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the LHAPKKN prepared by the Internal Auditor of the Prosecutor's Office may be used as documentary evidence, provided that it is prepared in accordance with investigative audit procedures and professional internal government auditing standards. The Internal Auditor of the Prosecutor's Office may also serve as an expert witness if they possess competence in investigative auditing and the calculation of state financial losses. However, such position remains controversial due to concerns regarding independence and potential conflicts of interest, as the auditor is institutionally affiliated with investigators and public prosecutors. Based on Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2024, the Internal Auditor of the Prosecutor's Office is only authorized to calculate, but not to finally determine, state financial losses.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	18

1.6.6 Sistematika Penulisan.....	20
1.7 Tinjauan Pustaka	21
1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	21
1.7.2 Tinjauan Umum Keuangan Negara.....	27
1.7.3 Tinjauan Umum Pembuktian Tindak Pidana.....	30
1.7.4 Tinjauan Umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	33
1.7.5 Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia.....	37
BAB II KEKUATAN HUKUM LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	43
2.1 Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) oleh Auditor Internal Kejaksaan.....	43
2.2 Analisis Keabsahan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Internal Kejaksaan sebagai Dasar Pembuktian adanya Kerugian Negara	47
BAB III KEDUDUKAN AUDITOR INTERNAL KEJAKSAAN SEBAGAI AHLI UNTUK MENENTUKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN	58
3.1 Ruang Lingkup Keterangan Ahli Auditor Internal Kejaksaan dalam Proses Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara di Persidangan Tindak Pidana Korupsi.....	58

3.2 Analisis Kedudukan Auditor Internal Kejaksaan sebagai Ahli dalam Menetapkan Kerugian Keuangan Negara	63
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	23
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Test EPT.....	90
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	91
Lampiran 3 Formulir Pengajuan Skripsi.....	92
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	93
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	94
Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul Skripsi.....	96
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT.....	97
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi.....	98
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	99
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	100
Lampiran 11 Hasil Turnitin Skripsi.....	101
Lampiran 12 Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	102
Lampiran 13 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme.....	103
Lampiran 14 Letter Of Acceptance (LoA) Jurnal.....	104
Lampiran 15 Sertifikat Library Class.....	105
Lampiran 16 Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik.....	106
Lampiran 17 Lembar Revisi Skripsi.....	107